



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jalan DR.Sam Ratu langi No. 1 Tlp. (0413) 81095 Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG
Nomor : Ktps.06 /PUTR-BLK/I/2024

T E N T A N G
PENETAPAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BULUKUMBA
TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN KANAL
DALAM KOTA DAN PETUGAS CURAH HUJAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan operasi dan pemeliharaan kanal dalam kota dan Pengelolaan hidrologi dan kualitas air WS Kewenangan kabupaten/kota lingkup Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air, dan untuk efektivitas serta kelancaran pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan kanal dalam kota, maka perlu menyusun dan menetapkan petugas operasi dan pemeliharaan kanal dalam kota ,dan petugas curah hujan lingkup Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 5);
 4. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 76);
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 no 4);
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 45)
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang tentang penetapan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Kanal dalam kota dan petugas curah hujan lingkup Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024
- KETIGA : Petugas Operasi dan Pemeliharaan Kanal dalam kota dan petugas curah hujan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai Berikut :
- A. Petugas Operasi dan Pemeliharaan Kanal dalam Kota :
 - a. Mengolah dan menyusun dokumen laporan kanal dalam kota
 - b. Mengontrol dan melaksanakan pembersihan sampah sungai dan kanal dalam kota.
 - c. Membuka dan menutup pintu kanal dalam kota ;
 - d. Melaporkan kerusakan pada saluran sungai dan kanal;
 - e. Membersihkan, mengangkat dan mengumpulkan endapan sampah disekitar saluran ruas sungai dan kanal dalam kota.
 - f. Membersihkan semak belukar disekitar sungai dan kanal
 - g. Memberikan pelumas dipintu pintu kanal
 - h. Mengangkat sedimen disekitar sungai dan kanal
 - i. Melaporkan hasil pekerjaan kepada kepala Dinas PUTR melalui Kepala Bidang Jaringan sumber air
 - j. Melaksanakan kegiatan tambahan lainnya yang dibebankan oleh pimpinan.
 - B. Petugas Pengelolaan hidrologi dan kualitas Air WS. Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Mengolah data stasiun Klimatologi
 - b. Mencatat data stasiun klimatologi setiap jam 7.00 dan jam 17.00 setiap hari.
 - c. Menjaga dan merawat stasiun klimatologi.
 - d. Melaporkan hasil pencatatan klimatologi setiap hari ;
 - e. Melaporkan kerusakan pada stasiun klimatologi;
 - f. Mengakumulasi / merekapitulasi data Klimatologi
 - g. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
 - h. Melaporkan hasil pekerjaan kepada kepala Dinas PUTR melalui Kepala Bidang Jaringan sumber air

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Bulukumba
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS

ANDI ZULKIFLI INDRAJAYA, AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19760905 199412 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bulukumba;
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Bulukumba;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba;


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bulukumba
 Nomor : KPTS. 06 /PUTR-BLK/I-2024
 Tanggal : 2 Januari 2024
 Tentang : **Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba tentang penetapan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Kanal dalam Kota, Petugas Pengelolaan Hidrologi dan kualitas Air Ws. Kewenangan kabupaten/kota lingkup Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2024.**

No.	NAMA	RUAS	Ket.
A. Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Kanal			
1.	Nurhayati, AMd	Pengolah Data Admistrasi Operasi dan Pemeliharaan Kanal Dalam Kota	
2	Nasrun Mustakim,ST.	Pengolah Data Teknis Operasi dan Pemeliharaan Kanal Dalam Kota	
3.	Jufri	Operator Motor Sampah	
4.	Bahrn U Pau	Ruas Jl.Dato Tiro s/d jembatan Ela-ela Tengah	
5.	Candra	Ruas jembatan tengah Ela-ela s/d Muara Cekkeng	
6.	Agus	Pintu kanal dan Ruas Kanal Ela-ela Samping Pasar Cekkeng	
7.	Herianto	Ruas Saluran terbuka Kanal Jl.Lanto dg Pasewang - Tepponge (Hulu)	
8.	Sasnur Zainal	Ruas Saluran terbuka Kanal Tepponge - paenre Lompoe (Hulu)	
9.	Imran	Ruas Jembatan Tepponge s/d Jembatan Jl. Jambu	
10.	Amir Mahmud	Ruas Jembatan Jl.Jambu s/d Jembatan Jl.Nangka	
11.	Sofyan	Ruas Jembatan Jl.Nangka s/d Jembatan Jl.S.Parman	
12.	Adiatman	Ruas Jembatan S.Parman s/d Jembatan JI.A.Mappijalan	
13.	Lahmuddin	Ruas Jembatan A.Mappijalan s/d Jembatan Jl.Sultan DG Raja	
14.	Muh.Irwan Ansar	Ruas Jembatan Jl.Sultan DG Raja	
15.	Muhammad Nirsyam	Ruas Kanal Jl.Sultan Hasanuddin Bintarore - Ruas Jembatan Monginsidi s/d Jl.KH.Agussalim (Muara)	
16	Syamsir Makbul	Ruas Jl.Martadinata s/d Muara Terang-terang dan Pintu Kanal Muara Terang - terang	
17.	Syafruddin	Ruas Jembatan Tengah s/d Ruas Jembatan Jl. Martadinata	
18.	Heri Saptono	Ruas Jl. Jembatan Bungtomo s/d Ruas Jembatan Tengah	
19.	Baharuddin	Ruas Jl.WS.Husodo dan Jl.Teratai s/d Jembatan Jl.Bungtomo dan Pintu Kanal Terang - terang	
20.	Fandi	Ruas saluran terbuka Jl.Teratai - Jl. Melati	

21.	Muhammad Jufri	Ruas Jl.M.Noor Baru s/d 50 M Ke Jl.M.Noor Lama	
22.	Mustamin	Ruas Jembatan A.Mappijalan s/d Jl.S.Majidi (M.Noor Lama)	
23.	Heriyanto	Ruas Jembatan Sungai Lajae (Hulu)	
24.	Supriandy Ibrahim	Ruas Jembatan Sungai Lajae Jembatan (Hilir)	
25.	Muhammad Amir	Ruas Sungai Lajae tengah sepanjang 300 m ke Hilir	
26.	A.Resky Basri	Ruas Jembatan Sungai Teko (Hulu)	
27.	Haerul Fitrah	Ruas Jembatan Sungai Teko (Hilir)	
28.	Syamsunar	Ruas Jembatan Jawi-Jawi (Hulu)	
29.	A.M.Rakhlan	Ruas Jembatan Jawi-jawi (Hilir)	
30.	Muhammad Seniman S	Ruas Jembatan Kanal sekunder Taccorong (Hulu)	
31.	Armansyah	Ruas Jembatan Kanal sekunder Taccorong (Hilir)	
32.	Sukarno	Ruas Kanal Jl.Samratulangi	
33.	Rahmat Hidayat	Ruas Jl. AP.Pettarani (Hulu) dan Pintu Kanal	
34.	Ichlasul Amal	Jl.AP.Pettarani (Hilir) dan Seppae	
35.	Justam	Ruas Kanal Sekunder Polewali (Hulu)	
36.	Zasli Rais	Ruas Kanal Sekunder polewali (Hilir)	

B. Petugas Curah Hujan			
1.	Harmawati	Staf Pengolah Administrasi	
2.	Muhammad Irham	Staf Pengolah Teknis	
3.	ST.Nurbaya Hamid	Stasiun Kalumeme Kec. Ujung Bulu	
4.	Harlina,S.Pd	Stasiun Bettu Kec.Gantarang	
5.	Nuraeni	Stasiun Parukku Kec.Rilau Ale	
6.	Ratnasari	Stasiun Padangloang Kec.ujungloe	
7.	Musfira	Stasiun bonto nyeleng Kec.Gantarang	
8.	Rini Angraeni	Stasiun Bulukumpa Kec.Bulukumpa	
9.	Muhammad Aras	Stasiun Kajang Kec.kajang	
10.	Faisal	Stasiun bayang Bayang Kec.Gantarang	
11.	Rahayu	Stasiun Kindang Kec.kindang	
12.	A.M.Arif	Stasiun Borong Rappoa Kec.Kindang	
13.	Andi irmawati	Stasiun Bonto Bahari Kec.Bonto bahari	
14.	Nurhidayah.J	Stasiun Loka Kec.Ujung Bulu	
15.	Muhammad Sain	Stasiun Kec.Herlang	
16.	Asnidar	Stasiun Kec.Bonto tiro	
17.	Andi Ilma Auliya	Stasiun Garuntungan kec.Kindang	
18.	Mudia Angraeni	Stasiun Kec.Bonto bahari	

KEPALA DINAS



ANDI ZULKIFLI INDRAJAYA, AP

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19760905 199412 1 002